



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 012/HK.01.01/BA-02/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR BALI DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
BUPATI BANGLI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BANGLI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bangli dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juni 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024; diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Bangli sebagai penanggung jawab;

- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Bali Dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli Dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bali, Bupati Bangli, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bali, Bupati Bangli, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan BPP serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangli sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar

Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan BPP serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli;

- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Bali Dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli Dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangli;

- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 Nomor; SP DIPA - 115.01.2.686353/2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 18 Juni 2024

KETUA,

I NENGGAH MULIARTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 012/HK.01.01/K.BA-02/06/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR BALI DAN WAKIL GUBERNUR
BALI, BUPATI BANGLI DAN WAKIL BUPATI
BANGLI TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN BANGLI

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR BALI DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI
BANGLI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	I Nengah Muliarta	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli	Pengarah
2.	Putu Gede Pertama Pujawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli	Pengarah dan penanggungjawab
3.	I Nengah Purna	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli	Pengarah
II	Ketua		
4.	I Wayan Suwitra	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Luh Putu Novi Susasti	BPP Bawaslu Kabupaten Bangli	Sekretaris
V	Anggota		
6.	Kadek Deni Kurniawiguna	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Ni Luh Puspawati	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	I Komang Adi Permana	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan	Anggota

		Masyarakat	
9.	S.M Agus Juli Setyadhi	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	I Putu Semarabawa	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	I Komang Sureadiputra Diwangkara	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Pelatihan, dan Data Informasi	Anggota